

**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA PADANG**

*EXECUTIVE SUMMARY*

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :  
MARLI ADEK SUHAIMAH  
1810012111027**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA  
FAKULTAS HUKUM  
PADANG  
2022**

**Reg.No : 06/Skripsi/HTN/FH/VII-2022**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg.No : 06/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Marli Adek Suhaimah  
Nomor : 1810012111027  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Maiyestati,SH.,M.H. (Pembimbing)



# KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA PADANG

Marli Adek Suhaimah<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [marliadeks@gmail.com](mailto:marliadeks@gmail.com)

## ABSTRACT

The Padang City Government makes regional taxes and levies a reliable source of regional income. This study aims to find out 1) How is the contribution of public service fees to the APBD in Padang City? 2) What are the obstacles faced by the local government of Padang City in collecting public service fees? 3) What are the efforts made by the Padang City government to increase the APBD based on public service fees? This research uses sociological juridical method. Sources of data are document studies and interviews, data analysis in a qualitative way. Results: 1) The revenue from public service levies contributes to the APBD but the contribution of revenue received is still relatively low, so that PAD revenues from public service levies are still relatively small to meet regional budget needs. 2) Obstacles faced, one of which is that there are still many people who are required to charge fees who are still negligent in paying the fees for public services provided. 3) Efforts made by the Government to carry out socialization, as well as counseling those who are required to pay retribution regarding the importance of paying retribution.

**Keywords: Contribution, Public Service Retribution, Local Revenue, APBD.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan retribusi di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan adanya pemungutan retribusi di Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.<sup>1</sup>

Hasil penerimaan dari retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD, khususnya bagi daerah – daerah di kabupaten dan kota. Sebagian besar dari pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat.<sup>2</sup> Pemerintahan Kota Padang menjadikan Pajak dan Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan. Namun dilihat dari aspek kontribusi retribusi daerah di Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan retribusi masih berada di bawah penerimaan Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari dan mengkaji lebih jauh, dalam penelitian yang berjudul “**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM**

<sup>1</sup> Ima Febriyanti, 2017, ‘Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah’, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, volume VI, Nomor 12 Desember 2017, hlm. 2.

<sup>2</sup> Azhari Aziz Samudra, 2016, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 279.

## **TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA PADANG.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kontribusi retribusi jasa umum terhadap APBD di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kontribusi retribusi jasa umum terhadap APBD di kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi.
3. Untuk menganalisis upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum.

## **II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis
2. Sumber Data
  - a. Data Primer
  - b. Data Sekunder
3. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen
4. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan

dari orang – orang dan perilaku yang diamati atau juga dapat didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial.<sup>3</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kontribusi retribusi jasa umum terhadap APBD di Kota Padang?**

Jenis jenis retribusi Jasa umum di Kota Padang meliputi :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus
10. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**Tabel 1.** Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota padang tahun 2018 – 2020 :

2018	2019	2020	2021
2.177.863.598.852	2.351.506.183.691	2.139.909.477.473	2.211.843.587.663

Sumber : Laporan Keuangan Pertanggung-jawaban Walikota Padang 2018 – 2020

<sup>3</sup> Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 40.

**Tabel 2.** Realisasi Retribusi Jasa Umum Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021 :

2018	2019	2020	2021
25.439.581.889	30.871.101.100	25.884.063.295	33.851.924.644

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Walaupun hasil dari penerimaan retribusi jasa umum ikut berkontribusi terhadap APBD tetapi kontribusi penerimaan yang diterima masih tergolong rendah, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi jasa umum masih tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah.

**B. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum**

Dengan maraknya kasus covid-19 menyebabkan banyaknya dari retribusi yang tidak berjalan dengan semestinya. Serta masih banyak dari masyarakat wajib retribusi yang masih lalai dalam membayar retribusi jasa umum yang disediakan.<sup>4</sup> Selain itu terdapat juga beberapa dari objek retribusi yang memiliki lokasi pembayaran retribusi yang tidak strategis sehingga menyebabkan wajib retribusi enggan untuk membayar retribusi.<sup>5</sup> Serta terbatasnya sarana dan prasarana seperti yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sub. Bidang bagian umum, Sri Mulyanti, 24 Mei 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Komunika dan informatika Kota Padang

<sup>5</sup> Wawancara dengan KTU BPKB, Nofitriazoni, 23 Mei 2022, di kantor Dinas Perhubungan Kota Padang

keterbatasan sarana ruang pelayanan.<sup>6</sup> Dan masih terdapat petugas yang kurang tanggap terhadap keluhan wajib retribusi.<sup>7</sup>

**C. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum**

Pemerintah Melaksanakan sosialisasi, serta penyuluhan kepada wajib retribusi mengenai akan pentingnya membayar retribusi.<sup>8</sup> Serta meningkatkan sarana dan prasarana operasional di lapangan bagi petugas / pelaksana pemungutan retribusi daerah guna untuk memperlancar pemungutan retribusi. Selain itu pemerintah juga akan melakukan perubahan lokasi pembayaran beberapa retribusi jasa umum ke tempat yang mudah dijangkau oleh wajib retribusi, seperti Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Serta meningkatkan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kasubag Umum, Indra Murni, 27 Mei 2022, di kantor Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sub. Bidang bagian umum, Sri Mulyanti, 24 Mei 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Komunika dan informatika Kota Padang.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari, 28 Januari 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

<sup>9</sup> Wawancara dengan KTU BPKB, Nofitriazoni, 23 Mei 2022, di kantor Dinas Perhubungan Kota Padang

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Retribusi Jasa umum ikut berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Padang. Tetapi Kontribusi penerimaan yang berasal dari teribusi jasa umum masih tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Hal itu disebabkan karena masih banyaknya dari objek retribusi jasa umum yang masih belum memenuhi atau belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

##### **B. Saran**

Pemerintah diharapkan lebih sering untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat di Kota Padang akan pentingnya untuk membayar retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk melancarkan pembangunan daerah Kota Padang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku - Buku**

- Azhari Aziz Samudra, 2016, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung

##### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum

##### **C. Sumber Lain**

- Ima Febriyanti, 2017 ,`Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah & Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, volume VI, No 12 Des 2017.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr.Maiyestati,SH.,M.H selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.